

BAB 5 PENUTUP

5.1 Simpulan

- Dalam kasus model kontrak I pelaksanaan kontrak dilakukan oleh pihak promotor *directly to* atau langsung dengan pihak manajemen artis sehingga yang bertindak sebagai Pemotong Pajak adalah Promotor A. Sementara itu, pada kasus model kontrak II promotor B melakukan kontrak dengan pihak *middle agent*, kemudian *middle agent* melakukan kontrak dengan manajemen artis.

Model kontrak II menempatkan pihak *middle agent* yang bertindak sebagai pemberi kerja langsung bagi musisi internasional karena pihak *middle agent* yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh musisi internasional. Dalam model kontrak ini, pihak yang memiliki kewajiban sebagai Pemotong PPh Pasal 26 atas penghasilan musisi internasional adalah pihak *middle agent*. Namun demikian, menurut penulis berdasarkan prinsip *substance over form* pihak yang seharusnya bertindak sebagai Pemotong PPh Pasal 26 adalah pihak Promotor B. Walaupun kontrak dengan pihak manajemen serta pembayaran musisi internasional dilakukan langsung oleh *middle agent* tetapi terlihat bahwa *middle agent* hanya bertindak sebagai perantara.

- Dalam observasi lapangan yang dilakukan penulis ditemukan bahwa selain ketentuan jumlah honor yang tercantum di kontrak terdapat juga lampiran tambahan yang disebut dengan *rider list*. *Rider list* mengatur tentang kebutuhan-kebutuhan tambahan yang harus diberikan untuk artis sebagai syarat yang harus dipenuhi sebelum mereka menyetujui untuk tampil. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat berupa kebutuhan teknis ataupun yang sifatnya hanya sebagai pendukung. Di dalam *rider list* terdapat poin-poin yang merupakan unsur penambah penghasilan. berdasarkan konsep penghasilan dapat disimpulkan bahwa *Rider list* yang diterima oleh musisi internasional termasuk ke dalam kategori

penghasilan. Dalam hal ini yang menjadi dasar pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima musisi internasional adalah honor utama dan ditambahkan dengan poin-poin yang menambah penghasilan yang diatur dalam *rider list* itu sendiri. Berdasarkan *accretion concept* yang berarti tambahan, definisi penghasilan yang menyatakan bahwa semua tambahan kemampuan ekonomis dari manapun sumbernya dan apapun jenis penghasilan itu merupakan penghasilan yang dikenakan pajak. Sehingga seharusnya perhitungan dilakukan dengan menambahkan unsur-unsur penghasilan musisi internasional yang lainnya yaitu unsur tambahan penghasilan yang terdapat di *rider list*.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi dengan institusi pemerintah yang terkait dengan industri pertunjukkan, misalnya Dinas Pariwisata dan Direktorat Jenderal Imigrasi sehingga pemerintah dapat melakukan kroscek data kedatangan musisi internasional yang datang ke Indonesia. Koordinasi tersebut dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pengawasan terhadap pemotongan PPh Pasal 26 yang dilakukan oleh pemberi kerja terhadap penghasilan musisi internasional.
- Pihak pemerintah sebaiknya membuat peraturan pelaksana dan penjelasan detail yang memuat definisi Pemberi Kerja sehingga tidak terjadi kerancuan dalam hal penentuan Subjek Pemotong PPh Pasal 26. Selain itu penulis juga menyarankan juga agar pemerintah membuat peraturan pelaksana dan penjelasan detail unsur tambahan penghasilan yang terdapat pada *rider list* pada lampiran *performance contract* antara pemberi kerja dengan manajemen musisi internasional.